

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
TERKAIT PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI
(STUDI PADA KANTOR NOTARIS
ANLY CENGGANA, S.H.)**

SKRIPSI



**Oleh :
Daifip
130710064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
TERKAIT PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI
(STUDI PADA KANTOR NOTARIS
ANLY CENGGANA, S.H.)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Daifip
130710064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Februari 2017
Yang membuat pernyataan,

Daifip
130710064

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
TERKAIT PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI
(STUDI PADA KANTOR NOTARIS
ANLY CENGGANA, S.H.)**

**Oleh :
Daifip
130710064**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera di bawah ini**

Batam, 08 Februari 2017

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas saham ditempatkan sebagai benda bergerak, yang penyerahannya dilakukan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan hukum dan akibat hukum pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan hukum, akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri. Pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan narasumber secara langsung dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri, maka selain harus terpenuhinya semua unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dikaitkan dengan harta bersama, berarti apabila salah satu pihak mau melakukan pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan suami atau istri. Pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya harus melihat pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur, pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri secara hukum seorang Notaris dapat dikenakan sanksi keperdataan, sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pengalihan Saham.

ABSTRACT

In Article 60 of the Law on Limited Liability Company shares issued as a moving object, the delivery of which the authentic act or deed. The problem in this research is how the legal validity and legal effect the transfer of shares of a limited liability company does not obtain the consent of the husband or wife, and how accountability-related act of transfer of shares of a limited liability company does not obtain the consent of the husband or wife. This study aims to look at the validity of the law, the legal consequences and responsibility of the relevant share transfer deed a limited liability company does not obtain the consent of the husband or wife. Juridical empirical approach. Data collection techniques used were interviews with speakers live and study literature. Based on this research, the transfer of shares in a limited liability company does not get the approval of the husband or wife, in addition to the fulfillment of all the elements of Article 1320 of the Code of Civil Code, in relation to the common property, meaning when one of the parties want to make the transfer of shares is subject to approval husband or wife. Responsibility for the conduct of the department should look at the provisions of the Act governing the transfer of shares of a limited liability company does not obtain the consent of the husband or wife of a legally liable to civil, administrative sanctions and criminal penalties.

Keywords: *Company Limited, Share Transfer.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sekaligus sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
6. Bapak Anly Cenggana, S.H. selaku Notaris di Kota Batam yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada ayah yang bernama Kok Seng dan ibu yang bernama Lili, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan dalam dukungan kepada penulis, serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam pendidikan Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
8. Buat abang dan adik tersayang Jeriman, Riono, dan santi, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Buat kekasih tercinta, Charolin, terima kasih yang tulus buat doa, semangat, sayang dan tempat untuk berbagi.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, khususnya untuk yang angkatan 2017, terima kasih atas kekompakannya selama ini, dan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya. Amin.

Batam, 08 Februari 2017

Daifip

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Perumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar.....	12
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas Secara Umum	13
2.1.1.1 Karakteristik Perseroan Terbatas	14
2.1.1.2 Organ Perseroan Terbatas	17
2.1.2 Pengertian Saham Secara Umum	28
2.1.2.1 Pengertian Saham.....	28
2.1.2.2 Saham Sebagai Benda Bergerak	32
2.1.2.3 Pengalihan Hak Atas Saham	32
2.1.2.4 Akta Pengalihan Hak	33
2.1.2.5 Akta Autentik	34
2.1.2.6 Akta Di Bawah Tangan	38
2.1.3 Pengertian Perjanjian Secara Umum	39
2.1.3.1 Pengertian Perjanjian	39
2.1.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian	41
2.1.4 Akibat Perkawinan Terhadap Harta Benda.....	43
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	49
3.2. Sumber Data.....	50
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	52
3.4. Alat Pengumpulan Data	53
3.5. Analisis Data	53

3.6.	Lokasi Penelitian	54
------	-------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	55
4.1.1	Keabsahan Hukum Dan Akibat Hukum Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Suami Atau Istri	55
4.1.2	Pertanggungjawaban Notaris Terkait Akta Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Suami Atau Istri	62
4.2	Pembahasan	68
4.2.1	Keabsahan Hukum Dan Akibat Hukum Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Suami Atau Istri	68
4.2.2	Pertanggungjawaban Notaris Terkait Akta Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Suami Atau Istri	77

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan	93
5.2	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung memicu berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai bidang. Perusahaan di Indonesia dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi dan lain sebagainya. Saat ini perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk yang paling lazim. Hal ini karena perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan usaha yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Terbukti banyaknya keinginan mendirikan sebuah perseroan terbatas yang semakin hari semakin bertambah sejalan dengan semakin terbukanya peluang usaha dan didorong oleh berbagai kemudahan yang tersedia.

Menurut ilmu hukum, tidak semua badan usaha merupakan Badan Hukum. Secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu badan usaha yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata, Firma, dan Perseroan Komanditer.

Perseroan dahulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap*, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan usahanya dan memiliki modal yang terdiri dari

saham-saham. Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya. (Sinaga, 2012: 10)

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang sangat dinikmati dikarenakan karakteristik khasnya, dimana perseroan terbatas merupakan asosiasi modal yang berbentuk Badan Hukum yang mandiri, yang memberikan pertanggung jawaban yang hanya bersifat terbatas dari saham yang dimilikinya (Pasal 1642 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.

Ketentuan yang mengatur perseroan terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memuat berbagai ketentuan yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mendirikan dan menyelenggarakan usaha perseroan terbatas.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang status badan hukumnya baru dapat diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang

berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi Badan Hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya. Badan Hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka Badan Hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus walaupun pendirinya.

Oleh karena itu, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada kepemilikan saham yang dimilikinya pada perseroan terbatas tersebut. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat mengambil dari kekayaan pengurus atau pendirinya.

Kebendaan dalam perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut.

Pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum untuk mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu unsur persyaratan yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ialah modal.

Modal dalam perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun juga tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Oleh karena itu pendirian perseroan tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan tersebut.

Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada didirikannya perseroan setidaknya-tidaknya telah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar. modal yang ditempatkan dan modal disetor yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan.

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya.

Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saham ditempatkan sebagai barang bergerak dan penyerahannya (levering) dilakukan dengan akta autentik maupun di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa pengalihan hak atas saham dilakukan dengan akta pengalihan.

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa saham dapat dijadikan sebagai obyek jual beli namun pengalihan hak atas saham menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan akta pengalihan hak, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Akta merupakan suatu tulisan yang dituangkan dalam surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani tentang suatu peristiwa untuk pembuktian. Tulisan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain tulisan, terdapat alat bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis dapat dibagi ke dalam tulisan-tulisan autentik dan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Akta autentik diatur dalam Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terletak pada Buku ke-4 (empat) bagian Pembuktian. Berikut pengertian akta autentik:

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874-1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Dalam penjualan saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan hak atas saham dari penjual kepada pembeli saham. pengalihan hak atas saham tersebut harus dilakukan berdasarkan akta pengalihan hak atas saham yang dapat dibuat dihadapan Notaris atau secara bawah tangan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Selanjutnya, Para pihak diharuskan untuk menyampaikan akta tersebut atau salinannya secara tertulis kepada perseroan (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan kemudian Direksi Perseroan berkewajiban untuk melakukan pencatatan mengenai perubahan susunan pemegang saham yang terjadi akibat pengalihan hak atas saham tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan tanggal pengalihan hak.(Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain maka pemegang saham penjual dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban bagi pemegang saham penjual untuk melakukan penawaran kedua kalinya kepada pemegang saham lainnya. Setelah mendapatkan calon pembeli, diharuskan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan

Komisaris, karena Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberi persetujuan, berarti Anggaran Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan pengalihan atas saham.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena dalam perkawinan sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Akibat dari suatu perkawinan terjadi pada harta benda, yang mana harta ini merupakan permasalahan yang paling sensitif bagi semua golongan masyarakat. Harta benda dalam suatu perkawinan terjadi adanya percampuran harta benda diantara suami dan istri tanpa adanya perjanjian kawin (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta campuran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama terkecuali jika harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa atas harta pribadi, masing-masing suami atau istri berhak untuk mengambil tindakan hukum sendiri, tanpa kerjasamanya yang lain (suami atau istrinya). Sedangkan tindakan atas harta bersama, suami harus mendapat persetujuan dari istri dan demikian pula sebaliknya (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Mengenai jual beli menurut pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam suatu perjanjian untuk mengetahui apakah suatu perjanjian itu sah atau tidaknya, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Hal-hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji permasalahan tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis ambil adalah **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERKAIT PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI (STUDI PADA KANTOR NOTARIS ANLY CENGGANA, S.H.)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dalam peraturan perundang-undangan, ada ketentuan yang mengatur bahwa mengenai harta bersama harus mendapatkan persetujuan salah satu pihak, berarti pengalihan saham perseroan terbatas harus mendapatkan persetujuan suami atau istri, akan tetapi dalam praktek pengalihan saham perseroan terbatas tidak harus mendapatkan persetujuan suami atau istri.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan hukum dan akibat hukum pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri.
2. Pertanggungjawaban Notaris mengenai akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan hukum dan akibat hukum pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum dan akibat hukum pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang pengalihan saham apabila tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan bagi Notaris yang ada di Indonesia. Notaris dapat lebih mengerti dalam menghadapi persoalan hukum pengalihan saham ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Suatu undang-undang dapat dikatakan efektif apabila undang-undang itu telah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu yaitu teori efektivitas hukum. (Salim dan Nurbaini, 2014: 301)

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de jurisdische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah

mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalannya.

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas Secara Umum

Perseroan dahulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap*, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan usahanya dan memiliki modal yang terdiri dari saham-saham. kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya. (Sinaga, 2012: 10)

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut: (Nadapdap, 2016: 2)

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd) Company atau Limited Liability Company ; ataupun Limited (Ltd) Corporation.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennootschap atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan Gesellschaft mit Beschränkter Haftung.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas yaitu:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

2.1.1.1 Karakteristik Perseroan Terbatas

Dari pengertian di atas maka perseroan terbatas memuat lima hal pokok yang menjadi karakteristiknya, yaitu: (Asyhadie dan Sutrisno, 2012: 72)

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum

Sebagai suatu Badan Hukum, Perseroan dapat diidentikkan seperti halnya manusia pada umumnya. Sedangkan pada Badan Hukum, suatu Badan Hukum yang dimana keberadaan status Badan Hukumnya baru dapat diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi Badan Hukum tersebut, terlepas

dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya.

Sebagai Badan Hukum, Perseroan memiliki unsur-unsur Badan Hukum yaitu;

- a. memiliki organisasi yang teratur yang terlihat dari adanya organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris,
- b. memiliki harta kekayaan tersendiri,
- c. melakukan hubungan hukum sendiri, serta
- d. mempunyai tujuan tersendiri.

2. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan tersebut mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang bernama, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang perseroan terbatas tersebut.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris yang disebut dengan akta pendirian.

Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan isi perjanjian selanjutnya yang disebut dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana ditegaskan kembali di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Menjalankan usaha tertentu

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan barang maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal, artinya kegiatan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.

4. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham

Dengan modal yang terbagi ke dalam saham-saham ini merupakan perwujudan dari karakteristik suatu perseroan yang independen, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya. Oleh karena itu, pada saat pendirian perseroan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya 25% dari seluruh

modal yang ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. (Raharjo, 2013: 83)

5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya.

2.1.1.2 Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan terbatas merupakan Badan Hukum, namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*naturelijke persoon*), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab Badan Hukum. Organ perseroan terbatas meliputi : (Raharjo, 2013: 91)

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Sebagai organ perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini

dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum dimana para pemegang saham membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas. Dalam setiap forum Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 2) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara tahunan dan sewaktu-waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah direksi, kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menurut Pasal 79 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat pula terjadi karena dimohon oleh satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Jadi, prakarsa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham disini datang dari pemegang saham. Bahkan menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pemohon dapat diberi izin oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk :

- 1) Menetapkan pemberian izin kepada pemohon.
- 2) Melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Ketentuan ini merupakan kontrol dari pemegang saham yang diberikan oleh undang-undang atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris melalui ketua Pengadilan Negeri yang berwenang memberi izin. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan direksi atau komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut bahkan dapat juga menentukan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. (Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Untuk kepentingan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu

pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- 3) Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
- 4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemegang saham secara Cuma-Cuma jika diminta.
- 5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan bahwa bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menganut asas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan suara terbanyak biasa menurut penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut.

2. Direksi

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pada Prinsipnya, Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara

perseorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan persero.

1) Kewenangan Direksi

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya kewenangan Direksi meliputi pengelolaan dan pengurusan sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan anggaran dasar. Artinya bahwa Direksi dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun anggaran dasar perseroan.

Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi selain mengurus perseroan, wewenang direksi lainnya adalah memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama Perseroan. Bukan atas nama Direksi tetapi mewakili perseroan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Anggaran dasar perseroan dapat menentukan hanya direktur utama atau anggota Direksi tertentu saja yang berwenang mewakili perseroan. Dalam hal demikian, tidak tertutup kewenangan anggota Direksi yang lain yang mewakili perseroan.

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menentukan bahwa kewenangan mewakili oleh perseroan

oleh Direksi adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar maupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Maksudnya adalah kapasitas Direksi untuk mewakili perseroan adalah kuasa atau perwakilan karena Undang-Undang. Dengan demikian, untuk bertindak mewakili perseroan, Direksi tidaklah membutuhkan kuasa dari perseroan sebab kuasa yang dimilikinya atas nama perseroan adalah kewenangan yang melekat secara inherent pada diri jabatan Direksi berdasarkan Undang-Undang. Dalam keadaan tertentu, Direksi tidak berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan. (Nadapdap, 2016: 101)

Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan seperti yang ditentukan pada Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam menghadapi hal demikian, menurut Pasal 99 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan,
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Kewajiban seorang Direksi pada suatu perseroan adalah sebagai berikut:

(Nadapdap, 2016: 109)

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan risalah rapat Direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan dokumen perseroan lainnya. (Pasal 100 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan (Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar

khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

- e. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 101 ayat (1) tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- g. Wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
 - a) Mengalihkan kekayaan perseroan atau
 - b) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

3. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) dinyatakan pailit;
- 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. (Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas dan tanggung jawab dari Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 2) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi. (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 3) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 114

ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 6) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Kewajiban Dewan Komisaris pada suatu perseroan adalah sebagai berikut:

(Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- 1) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- 2) melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
- 3) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.1.2 Pengertian Saham Secara Umum

2.1.2.1 Pengertian Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai surat kepemilikan seseorang atas hak benda bergerak pada perseroan terbatas yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemilikinya (Sinaga, 2012: 26). Dalam setiap aktivitas bisnis terdapat hubungan hukum, yaitu suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum sifatnya umum karena berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu. (Santoso, 2016: 85)

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau kontrak. Jadi,

selama hubungan hukum yang lahir dari kontrak belum berakhir maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. (Santoso, 2016: 85)

Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang dalam sebuah perusahaan (Raharjo, 2013: 86), pengertian ini terlihat dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa saham merupakan bukti persekutuan modal perusahaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham.”

Berdasarkan klasifikasi di atas, saham-saham tersebut dapat dibedakan menjadi: (Raharjo, 2013: 88)

1. Saham Biasa (*common stocks/ordinary shares*)

Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lain. Pemegang saham

biasa ini tidak memiliki hak lebih tertentu dari pemegang saham klasifikasi lainnya.

2. Saham yang Mengandung atau Memiliki Keistimewaaan (*preference shares*)

Saham yang memiliki keunggulan atau keistimewaan daripada saham biasa. Keunggulan tersebut di antaranya berkaitan dengan pembagian deviden, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.

a. Saham Utama (*Preference*)

Saham yang memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada perseroan dilikuidasi.

b. Saham Utama Kumulatif

Saham yang memiliki hak-hak lebih daripada saham utama. Selain memiliki hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi, juga memiliki hak atas dividen tunggakan.

c. Saham Istimewa/Prioritas

Saham yang memberikan kepada pemegangnya hak berbicara khusus. Ini adalah kewenangan yang tidak diberikan undang-undang kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini adalah hak yang termasuk dalam klausul *oligarchie* (klausul dalam anggaran dasar perseroan terbatas di mana pemegang saham tertentu memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki pemegang saham lainnya). Pemilihan atau penunjukan komisaris atau direksi

biasanya terikat pada pencalonan yang dikemukakan oleh pemegang saham yang memiliki hak istimewa tersebut.

Selain ketiga jenis saham di atas, masih dikenal dua jenis saham lainnya, yaitu:

1. Saham Pendiri yaitu saham yang diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan. Di sini tidak ada kewajiban penyeteroran baik berwujud uang maupun bentuk lainnya.
2. Saham Bonus yaitu saham biasa yang diberikan kepada pemegang saham yang telah ada tanpa penyeteroran. Saham ini diberikan sebagai ganti hak menagih kepada perseroan atas dana cadangan atau dana kelebihan dari modal yang ditempatkan.

Sedangkan berdasarkan cara peralihan saham, saham dapat dibedakan menjadi:

1. Saham Atas Nama yaitu saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya sehingga peralihannya dilakukan dengan akta pemindahan hak (*cessie*).
2. Saham Atas Tunjuk yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya sehingga peralihannya dilakukan dengan penyerahan secara fisik.

2.1.2.2 Saham Sebagai Benda Bergerak

Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saham ditempatkan sebagai barang bergerak dan penyerahannya (levering) dilakukan dengan akta autentik ataupun dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa pengalihan hak atas saham dilakukan dengan akta pengalihan. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa saham dapat dijadikan sebagai obyek jual beli namun pengalihan hak atas saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan akta pengalihan hak, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan.

2.1.2.3 Pengalihan Hak Atas Saham

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membolehkan pengalihan hak atas saham sebagaimana cara pengalihannya diatur dalam Anggaran Dasar dengan syarat, caranya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara pengalihan yang

dibenarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat diatur dalam Anggaran Dasar, ditentukan sebagai berikut.

2.1.2.4 Akta Pengalihan Hak

Pengalihan hak atas saham menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan “akta pengalihan hak “. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan “akta “:

1. Dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat dihadapan Notaris, atau
2. Akta dibawah tangan.

Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti kesepakatan tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan ini.

Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam suatu akta. Dengan menaruh tandatangannya seseorang dianggap telah mengetahui dan menanggung tentang kebenaran apa yang di tulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu. Selain tulisan, terdapat alat bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis dapat dibagi ke dalam tulisan-tulisan autentik dan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Definisi tentang akta dari para ahli, yaitu:

Subekti: “Akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditanda tangani.” (Subekti, 2003: 178)

Sugeng dan Sujayadi: “Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani.” (Sugeng dan Sujayadi, 2015: 65)

Zainal Asikin: “Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan oleh si pembuatnya, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatannya.” (Asikin, 2015: 121)

A. Pitlo: “Akta ialah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” (Pitlo, 1978: 52)

Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dengan dilakukannya penandatanganan telah memberikan kekuatan pembuktian dibandingkan hanya tulisan-tulisan di bawah tangan.

2.1.2.5 Akta Autentik

Pada tanggal 15 Januari 2014 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Terdapat salah satu perubahan istilah yaitu kata “otentik” diganti dengan kata “autentik”. Dengan adanya istilah autentik tersebut, maka sesuai dengan penafsiran autentik, Penafsiran autentik adalah cara menafsirkan undang-undang sesuai dengan penjelasan autentik yang terdapat pada

undang-undang bersangkutan, maka kata “otentik” yang harus dipakai, bukan kata otentik lagi. Oleh karenanya penulis dalam penulisan ini menggunakan kata autentik untuk menggantikan semua kata otentik baik yang dikutip dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun dari sumber apapun juga.

Akta autentik diatur dalam Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terletak pada Buku ke-4 (empat) bagian Pembuktian. Berikut pengertian akta autentik:

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Menurut Pasal 165 HIR tersebut di atas mencerminkan bahwa akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh bagi orang yang mendapat hak dari padanya. Akta autentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika terdapat pihak yang dapat membuktikan bahwa isi dari akta autentik tersebut tidak benar. Apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa akta autentik tidak benar, maka akta autentik tersebut kehilangan autensitas. Akibat dari kehilangan autensitas adalah akta tersebut menjadi akta di bawah tangan (Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: (Sjaifurrachman, 2011: 107)

1. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang;
3. Pejabat umum yang oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Jika memenuhi ketiga syarat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta tersebut disebut akta autentik. Oleh karenanya bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Sempurna artinya sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta autentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu: (Harahap, 2014: 566)

1. Kekuatan Bukti Luar

Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai akta autentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta autentik. Pihak lain harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak autentik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta autentik dijelaskan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta autentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- a. Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
- b. Tanggal tersebut harus dianggap benar;
- c. Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta autentik menyangkut permasalahan. Benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalam akta itu telah terjadi (Sutantio dan Oeripkartawinata, 2009: 67). Kekuatan pembuktian material membedakan antara keterangan dari pejabat umum yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Kekuatan pembuktian material memberikan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya keterangan atau pernyataan tersebut. Apabila ternyata keterangan atau pernyataan para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Pejabat umum terlepas dari hal tersebut.

2.1.2.6 Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874-1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti lengkap seperti akta autentik, apabila tulisan atau akta itu diakui kebenarannya oleh pihak terhadap siapa akta itu dipakai sebagai alat bukti. (Pasal 1875 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata) Contoh akta di bawah tangan yaitu perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya yang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum.

2.1.3 Pengertian Perjanjian Secara Umum

2.1.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua orang pernah melakukan perjanjian baik dalam bentuk yang formal maupun dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Namun kadang-kadang apa yang menjadi pengertian dari perjanjian itu sendiri kurang dipahami secara benar, terlebih perjanjian dalam pengertian yuridis. Mengenai pengertian perjanjian pada umumnya, ada berbagai macam pendapat di kalangan para ahli hukum, dimana masing-masing menggunakan pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pengertian tersebut perlu pula diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam penafsirannya. Perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum adalah wajar karena adanya perbedaan latar belakang pola berpikir ataupun pandangan hidup yang dianutnya. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts* atau sering disebut juga dengan istilah perjanjian (*agreement*). Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, “perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan

kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.” (Salim, 2014: 26)

Menurut Salim (2014: 27), “Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena ketentuan ini berlaku secara umum. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian atau kontrak akan dibuat secara sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. sehingga, perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

2.1.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat;

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- c. Hal-hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian oleh karena itu disebut syarat objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut: (Salim, 2014: 33)

a. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnyanya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus pada pihak. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

1. Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu;

2. Berbuat sesuatu, dan
 3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (kausa yang halal). Di dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2.1.4 Akibat Perkawinan Terhadap Harta Benda

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena ia tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri saja tetapi menyangkut urusan keluarga dan urusan masyarakat. Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. (Subekti, 2003: 23)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. Hal ini karena dalam perkawinan sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perkawinan mempunyai suatu akibat hukum, perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban dalam hal harta benda. Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dicampur menjadi satu.

Dengan demikian, akibat dari suatu perkawinan terjadi pada harta benda, yang mana harta ini merupakan permasalahan yang paling sensitif bagi semua golongan masyarakat. Harta benda dalam suatu perkawinan terjadi adanya percampuran harta benda diantara suami dan istri tanpa adanya perjanjian kawin (Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan). Harta campuran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama terkecuali jika harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa atas harta pribadi, masing-masing suami atau istri berhak untuk mengambil tindakan hukum sendiri, tanpa kerjasamanya yang lain (suami atau istrinya). Sedangkan tindakan atas harta bersama, suami harus mendapat persetujuan dari istri dan demikian pula sebaliknya (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Pengalihan Saham Perseroan diantaranya:

1. Jurnal oleh I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar (2015) Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali dalam jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 4, No. 1 Mei 2015, ISSN 2302-528X dengan judul yaitu PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGY PANAS BUMI MELALUI PUTUSAN ARBITRASE ASING (SIAC).

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah:

- a. Apakah Partial Award SIAC mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk sengketa pengalihan saham Bali Power Corporate?
- b. Apakah implikasi hukum Partial Award SIAC terhadap transaksi saham Bali Power Corporate antara PT. Tenaga Bumi Corporate dan Mosi Mosi Corporate?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui mengenai perbedaan antara penelitian yang penulis angkat yaitu pada jurnal tersebut mengenai sengketa pengalihan saham yang terjadi antara PT. Tenaga Bumi Corporate dan Mosi Mosi Corporate, sementara penulis dalam penelitian ini menuliskan pengalihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri.

Berdasarkan metode penelitian, penelitian pada jurnal tersebut melakukan metode pendekatan secara hukum normatif sedangkan metode pendekatan yang penulis lakukan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

2. Jurnal oleh Lestari Sembiring Meilala (2014) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN KEPEMILKAN SAHAM SECARA DIAM-DIAM (STUDI PADA PUTUSAN NO. 1130/K/Pdt/2010).


Rumusan masalah pada jurnal ini adalah:

- a. Bagaimana pengalihan hak atas saham pada Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana akibat hukum saham yang dialihkan secara diam-diam pada Perseoran Terbatas?
- c. Bagaimana putusan pengadilan pada kasus Putusan Nomor 1130/K/Pdt/2010?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa jurnal Lestari Sembiring Meilala tersebut membahas tentang saham yang dialihkan secara diam-diam, sedangkan yang penulis akan membahas adalah tentang pengalihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri dan pertanggung jawaban notaris mengenai akta pengalihan saham.

Dalam jurnal Lestari Sembiring Meilala melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan secara hukum normatif sedangkan metode pendekatan yang penulis lakukan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas menentukan bahwa pengalihan saham harus meminta persetujuan suami atau istri, dalam hal ini bagaimana keabsahan hukum pengalihan saham pada Perseroan Terbatas.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 2). Menurut Soekanto (2014: 43) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. (Noor, 2013: 34)

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas hukum, hukum

klinis, sistematika hukum, sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. (Amiruddin dan Asikin, 2012: 29)

Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.

3.2 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini peneliti terlebih dahulu telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan di wawancara, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan dapat lebih efisien. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber.

2. Data Sekunder

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti : buku-buku bacaan terkait Perseroan Terbatas, Buku-buku hukum, Jurnal pendukung yang berkaitan dengan skripsi, dan undang-undang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian perlu dilakukan pengumpulan data, yang nantinya akan digunakan untuk mendukung penelitian. Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari buku-buku literatur maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat yang akan dipakai dalam pembahasan masalah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan cara:
 - a. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan tanya jawab langsung kepada narasumber.

- b. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada narasumber. Jawaban narasumber atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah, karena pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer guna keperluan penelitian.

Menurut Soekanto (2014: 21) pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama. Dalam penelitian ini penulis mempersiapkan garis besar pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber (subjek penelitian). Oleh karena ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris maka penulis akan melakukan wawancara dan dokumentasi.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., yang terletak di Komplek Penuin Centre Blok OC nomor 7, Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.